



P U T U S A N

NOMOR : 03/G/2012/PTUN – TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

EDWIN HARJONO DKK, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi FSP LEM SPSI Batu Ampar, Alamat Komplek Bintang Raya Blok B No.2 Batam ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :

- 1 BAMBANG YULIANTO, SH ; -----
- 2 RUDIN MBULU, SH ; -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BAMBANG YULIANTO & PARTNERS di Jalan Teuku Umar No.12 Pelita Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Reg. 13/SK/B&P/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**



MELAWAN

GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU yang berkedudukan di Basuki

Rahmat No. 01 Tanjung Pinang ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :

1 **H. MASRUR AMIN, SH., MH.,** Advokat/

Penasehat Hukum, alamat di Hotel 89, Orchard

Office hal Lt.2 Jalan Pembangunan Penuin, Kota

Batam Privinsi Kepulauan Riau ; -----

2 **SULHAN, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum,

alamat di Hotel 89, Orchard Office hal Lt.2 Jalan

Pembangunan Penuin, Kota Batam Provinsi

Kepulauan Riau ; -----

3 **MARIYANI EKOWATI, SH., MM,** Jabatan

Kepala Biro Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,

berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1

Tanjung Pinang ; -----

4 **UPIK, SH., MT,** Jabatan Kepala Bagian Bantuan

Hukum pada Biro Hukum Pemprov. Kepulauan

Riau, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1

Tanjung Pinang ; -----



5 AGUS HILMAN M, SH, Jabatan Staf Bagian

Bantuan Hukum Pemprov. Kepulauan Riau,

berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1

Tanjung Pinang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/

Kdh.Kepri-Kuasa/V/2012 tertanggal 02 Mei 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT :**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut ;-----

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 03/PEN-MH/2012/PTUN-TPI tanggal 23 April 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----
- 2 Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 03/PEN-PP/2012/PTUN-TPI tanggal 23 April 2012 tentang Penentuan hari Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 03/PEN-HS/2012/PTUN-TPI tanggal 16 Mei 2012, tentang penentuan hari Sidang ;-----
- 4 Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----
- 5 Telah mendengar keterangan pihak ketiga yang terkait dalam sengketa ini;
- 6 Telah meneliti surat-surat bukti dari para pihak dalam sengketa ini;---



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 9 April 2012 dengan register perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-TPI dan Perbaikan gugatan tertanggal 16 Mei 2012, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ; 238 Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota batam Tahun 2012 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melakukan tindakan sewenang-wenang (melanggar Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak mempertimbangkan sama sekali kepentingan Penggugat (melanggar AAUPB yakni azas kepatutan dan keadilan), dimana dalam perkara a-quo terlihat jelas keberpihakan pemerintah kepada pengusaha dengan menetapkan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sama persis dengan usulan dari pengusaha (Asosiasi Galangan Kapal Batam) dan bukannya menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral sebesar Rp. 1.500.000,- sebagaimana usulan pekerja sebagai wujud peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengupahan



yang melindungi pekerja/buruh seperti yang diamanatkan Pasal 88 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni azas keadilan dan kepatutan ;

3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 238 tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 ; -----

4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 238 tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 ; -----

5 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam 2012 dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Azas-Azas



Umum Pemerintahan Yang Baik yakni azas keadilan dan kepatutan ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini. ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 238 Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 Tentang Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah sesuai dengan mekanisme yang ada, serta telah mempertimbangkan ketentuan pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum sebagaimana telah dirubah dengan Kepmenaker Nomor : KEP-226/MEN/2000 ; -----
- Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat bukanlah keputusan yang bersifat individual tetapi merupakan keputusan yang bersifat umum sehingga keputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara ;
- Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-226/MEN/2000 menyatakan :



1 Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pasal 3 ; -----

(3) Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) atau Upah Kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh ; -----

Lebih lanjut dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dinyatakan : “Upah Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota”. -----

Dengan demikian, maka Gubernur berwenang menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2012 yang menjadi objek sengketa aquo dan telah melalui mekanisme yang ada (memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota) ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya Tertanggal 6 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 18 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda : P – 1 sampai dengan P – 16 di Persidangan sebagai berikut ;-----

Bukti P.1	: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum F.SP.LEM – SPSI (foto copy dari foto copy) ; ----- Surat Keputusan Pimpinan Daerah F.SP.LEM – SPSI provinsi Kepulauan Riau Nomor ;
Bukti P.2	: Kep.036/PD/F.SP.LEM – SPSI tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang F.SP.LEM – SPSI Batu Ampar dan Sekitarnya periode 2009 – 2014 (sesuai dengan asli) ; ----- Tanda Bukti Pencatatan tanggal 12 Desember 2003 (sesuai dengan asli) ; -----
Bukti P.3	: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (asli ada pada Tergugat) ;
Bukti P.4	: ----- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 555 Tahun 2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2012 (asli ada pada Tergugat) ;
Bukti P.5	: ----- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (foto copy dari foto copy) ; -----
Bukti P.6	: Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (foto copy dari foto copy) ; -----
Bukti P.7	: Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum (foto copy dari foto copy) ; -----



- Bukti P.8 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP-226/MEN/2000 Tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21, Peraturan Menteri Tenaga Kerja
- Bukti P.9 : RI Nomor : PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum (foto copy dari foto copy) ; -----
Notulen Perundingan UMS Logam dan Perhotelan, Jum'at 06 Januari 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----
Berita Acara kesepakatan Bersama Tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) Tahun 2012
- Bukti P.10 : Sektor industri Logam tanggal 9 Pebruari 2012 (foto copy dari foto copy) ;

- Bukti P.11 : Buruh Tuntut Kenaikan Upah di Tahun 2012 Harian Tribun News Batam 03 Januari 2012
(foto copy dari foto copy) ; -----
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 237 Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari
- Bukti P.12 : 2012 (asli ada di Tergugat) ; -----
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 531 Tahun 2011 tanggal 25 Nopember
- Bukti P.13 : 2011 (asli ada di Tergugat) ; -----
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 90 Tahun 2011 tanggal 24 Pebruari 2011
- Bukti P.14 : (asli ada di Tergugat) ; -----
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 534 Tahun 2010 tanggal 09 Desember
- Bukti P.15 : 2010 (asli ada di Tergugat) ; -----
- Bukti P.16 :



Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli dan fotocopynya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 17 dipersidangan sebagai berikut;-----

Bukti T.1

Bukti T.2

Bukti T.3

Bukti T.4



Bukti T.5

Bukti T.6

Bukti T.7

Bukti T.8

Bukti T.9

Bukti T.10

Bukti T.11

Bukti T.12

Bukti T.13

Bukti T.14

Bukti T.15

Bukti T.16



Bukti T.17

: Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum (foto copy dari foto copy) ; -----
: Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-226/Men/2000 Tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum (foto copy dari foto copy) ; -----
: Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (foto copy dari foto copy) ; -----
: Notulen Perundingan UMS Logam Dan Perhotelan, Jum'at 06 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
: Notulen Perundingan II UMS Industri Logam, Selasa 10 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
: Notulen Perundingan III UMS Industri Logam, Jum'at 13 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
: Notulen Perundingan IV UMS Industri Logam, Selasa 17 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
: Notulen Rapat Pembahasan V, Jum'at 20 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
: Notulen Rapat Pembahasan VI, Selasa 31 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
: Notulen Rapat Pembahasan VII, Rabu 08 Pebruari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Upah Minimum Sektoral (UMS) Tahun
2012 Sektor Industri Logam Tanggal 09 Pebruari 2012 (sesuai dengan asli) ;

Surat Walikota Batam Nomor : 063/561/Ii/2012 Tanggal 20 Pebruari 2012 (sesuai
dengan asli) ; -----

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 Tentang Penetapan
Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (sesuai dengan
asli) ; -----

Kebutuhan Hidup Layak (Khl) Kota Batam Bulan Oktober 2011 (sesuai dengan
asli) ; -----

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 531 Tahun 2011 tanggal 25
Nopember 2011 (sesuai dengan asli) ; -----

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 237 tahun 2012 tanggal 23
Pebruari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----

Surat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Depnakertrans Nomor : B44/PHIJSK/4-III/2006 tanggal 20 Maret 2006 (foto copy
dari foto copy) ; -----



Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis didalam persidangan pada tanggal 11 Juli 2012 tanpa mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapannya melalui surat jawabannya tertanggal 30 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa ini adalah berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (*vide* bukti P-4 = T-13); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti dan cermat Jawaban Tergugat tertanggal 30 Mei 2012, ternyata pada point 5 (lima) jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan dalil yang bersifat ekseptif yang menyatakan bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak bersifat **individual** sehingga bukan merupakan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat dalil jawaban yang bersifat ekseptif, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat yang bersifat ekseptif tersebut ; -----

Menimbang, bahwa substansi dari jawaban Tergugat point 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak bersifat **individual**, sehingga tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalil tersebut menurut hemat Majelis Hakim termasuk dalam Eksepsi kewenangan Absolut



sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karenanya dapat dijadikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam perkara ini ? ; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata” ; ----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut pada pokoknya mengandung unsur-unsur : -----

- **Konkrit** : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan. ;



- **Individual** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju,;

- **Final** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif; -----

- **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**
artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat No. 238 Tahun 2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (*vide* bukti P-4 = T-13) tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa didalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam sengketa ini Majelis Hakim menemukan beberapa fakta terkait dengan diktum surat keputusan objek sengketa yaitu : -----



- Diktum Pertama berisi penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Diktum Kedua berisi besaran penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas, meliputi sektor/subsektor industri dengan ruang lingkup sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005, sebagai berikut : -

- 1 Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi (kode KBLI 27103) ; -----
- 2 Industri pengecoran logam bukan besi dan baja (kode KBLI 27320) ; -
- 3 Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi (KBLI 29240) ; -----
- 4 Industri perbaikan dan pembuatan kapal dan perahu – kecuali pembuatan perahu dari kayu (Kode KBLI 3511) ; -----

Hal ini sesuai dengan Surat Walikota Batam Nomor : 063/561/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja diatas satu tahun terlebih dahulu melalui musyawarah dan perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja dengan sebaik-baiknya ; -----

- Diktum Ketiga berisi bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 ini tidak dibenarkan untuk mengurangi atau menurunkan



upah sesuai pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Nomor : PER.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah

Minimum; -----

- Diktum Keempat berisi dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 90 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi ;

- Diktum kelima berisi ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dari diktum tersebut di dapat fakta hukum bahwa

Keputusan Tergugat *a quo* berisikan : -----

- 1 Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam kota Batam tahun 2012 ;

- 2 Pengaturan terkait prosedur kenaikan upah bagi pekerja yang telah memiliki

masa kerja diatas 1 (satu) tahun ;

- 3 Pengaturan yang bersifat melarang perusahaan untuk mengurangi atau menurunkan upah jika telah memberikan upah lebih tinggi dari upah



minimum sektor industri logam kota batam tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang di putusan dalam Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah jelas yaitu berupa penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam dan beberapa pengaturan yang berkaitan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa adalah bersifat **kongkrit** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum diatas pula Majelis Hakim menilai bahwa penetapan upah minimum tersebut berlaku bagi seluruh pekerja dari seluruh perusahaan sektor Industri Logam di Kota Batam, dengan demikian berlaku dan ditujukan secara umum bagi seluruh pekerja dan perusahaan sektoral Industri Logam di Kota Batam ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta hukum tersebut diatas khususnya Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dapat pula disimpulkan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa *a quo* bersifat mengatur tentang kenaikan upah pekerja dan pengaturan yang bersifat larangan bagi perusahaan untuk mengurangi atau menurunkan upah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 238 Tahun 2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012



(*vide* bukti P-4 = T-13) tersebut adalah bersifat umum dan mengatur sehingga tidak memenuhi sifat **Individual** sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 bersifat *komulatif*, maka dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal tersebut yaitu obyek sengketa *a quo* tidak bersifat **individual**, maka unsur-unsur lain yaitu bersifat **final** dan **berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 238 Tahun 2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Industri Logam Kota Batam Tahun 2012 (*vide* bukti P-4 = T-13), dinilai tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga keputusan yang demikian berada diluar kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak termasuk sebagai obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti keputusan Tergugat *a quo*, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang harus menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang ditujukan kepada Tergugat dalam perkara *a quo* ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim diatas mengenai tidak terpenuhinya sifat **Individual** dari keputusan Tergugat *a quo*, dan keputusan Tergugat tersebut bersifat umum serta mengatur, adalah bersifat ekseptif maka pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti surat yang lain dan selebihnya, baik yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----



MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 156.000,- (seratus limapuluh enam ribu) ;
-

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2012** oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **ANDI NOVIANDRI, SH.**, dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; ----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NOVIANDRI, SH.

YUSTAN ABITHOYIB, SH.

d.t.o

DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

BAMBANG SUGI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Administrasi Perkara	: Rp. 70.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap

PANITERA

SYAIFUDDIN ANSARI, SH., MH

NIP.196203061991031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)